



**PUTUSAN**  
Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AGUNG SAPUTRA alias AGUNG bin PONO (alm)**
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/10 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perkebunan, RT 003, RW 002, Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Plk tanggal 5 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Plk tanggal 5 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Agung Saputra alias Agung bin Pono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e yaitu setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang dalam Pasal 37 Paragraf 4 tentang Kehutanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih Nomor Polisi KH 8263 TC;
  2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih Nomor Polisi KH 8263 TC atas nama Muhammad Agung Saputra alias Agung bin Pono;
  3. 22 (dua puluh dua) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 10 cm x 10 cm panjang 3 meter;
  4. 23 (dua puluh tiga) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 3 meter;
  5. 18 (delapan belas) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 10 cm x 10 cm panjang 2 meter;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 33 (tiga puluh tiga) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 2 meter;
  7. 1 (satu) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 10 cm x 10 cm panjang 2,5 meter;
  8. 1 (satu) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 2,5 meter;
  9. 61 (enam puluh satu) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 2 cm x 20 cm panjang 2 meter;
  10. 2 (dua) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 10 cm x 10 cm panjang 1,5 meter;
  11. 14 (empat belas) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,5 meter;
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan / permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dikarenakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan / permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa Muhammad Agung Saputra alias Agung bin Pono pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira jam 19.36 WIB atau setidaknya sekitar waktu itu di bulan Desember tahun 2024, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 11 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, atau setidaknya disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e yaitu setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 Terdakwa mengajak dan membawa Saksi Heri Pamungkas alias Heri bin Heriadi ke Desa Tumbang Kaman Kabupaten Katingan untuk membeli dan mengambil kayu olahan, lalu sekira jam 07.00 WIB. Terdakwa dan Saksi Heri Pamungkas alias Heri bin Heriadi berangkat menuju ke Desa Tumbang Kaman Kabupaten Katingan dengan menggunakan atau mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih Nomor Polisi KH 8263 TC, setelah sampai lalu kayu olahan jenis kayu Ulin sejumlah 175 keping dimuat ke mobil yang digunakan Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 Terdakwa dan Saksi Heri Pamungkas alias Heri bin Heriadi berangkat dengan membawa kayu olahan jenis kayu Ulin sejumlah 175 keping tersebut menuju ke tempat orang yang akan membelinya yang berada di Desa Catur Kabupaten Kapuas, kemudian diperjalanan yaitu saat melewati atau berada di Jalan Tjilik Riwut Km.11 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Heri Pamungkas alias Heri bin Heriadi diminta berhenti oleh Saksi Yogi Yudha Hanafi, S.H. anak dari Burhan Hanafi dan Saksi Dody Saputra alias Dody bin H. Edi Supratman beserta beberapa orang anggota Kepolisian dari Polresta Palangka Raya yang pada saat itu merasa curiga ketika melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih Nomor Polisi KH 8263 TC yang melintas dengan kondisi bak ditutupi terpal dan mobil terlihat seperti kelebihan muatan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi melihat dan mengetahui ternyata mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Heri Pamungkas alias Heri bin Heriadi tersebut sedang membawa atau sedang mengangkut kayu olahan jenis kayu Ulin, lalu saat ditanya mengenai keabsahan kayu olahan jenis kayu Ulin yang dibawa atau diangkut tersebut yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ataupun dokumen terkait lainnya Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polresta Palangka Raya untuk diproses secara hukum;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu olahan jenis kayu Ulin sejumlah 175 keping yang dibawa atau diangkut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih Nomor Polisi KH 8263 TC tersebut adalah kayu olahan yang menurut Terdakwa berasal atau dibeli dari seseorang yang bernama Khairul Anwar seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang uang harga kayu tersebut akan dibayar setelah orang yang akan membeli kayu orang yang menurut Terdakwa bernama USUF seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sudah membayar atau menyerahkan uang harga kayu itu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Heri Pamungkas alias Heri bin Heriadi yang ikut bersama-sama dengan dengan Terdakwa pada saat membawa atau mengangkut kayu olahan jenis kayu Ulin adalah orang yang sejak dua bulan terakhir dibawa Terdakwa ikut bekerja dengannya untuk memuat atau menurunkan kayu serta menggantikan Terdakwa menyupir mobil yang dikendarai atau digunakan untuk mengambil dan mengantar kayu, yang mana untuk itu Saksi Heri Pamungkas alias Heri bin Heriadi diberi upah berupa uang oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Daftar Ukur Kayu - Kayu Olahan (DUK-KO) Nomor: DUK-KO/001/Dishut/XII2024 tanggal 10 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Sabirin Syaputro, S.H. bin Tumirien PS. selaku Petugas Pengukur dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa Muhammad Agung Saputra alias Agung bin Pono telah membawa atau mengangkut kayu olahan jenis kayu Ulin yang termasuk kelompok jenis Kayu Indah sebanyak 175 keping = 2.3555 m<sup>3</sup> (dua koma tiga lima lima lima meter kubik);
- Bahwa berdasarkan keterangan Jaka Lelana bin Karnadi selaku ahli legalitas penatausahaan hasil hutan dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah X Palangka Raya, perbuatan Terdakwa Muhammad Agung Saputra alias Agung bin Pono tidak dapat dibenarkan dan melanggar hukum karena kayu olahan sebanyak 175 keping yang dibawa atau diangkut oleh Terdakwa itu adalah kayu jenis kayu Ulin yang termasuk dalam kelompok jenis Kayu Indah, merupakan jenis kayu yang dilindungi oleh Pemerintah yang untuk dapat membawa atau mengangkutnya harus disertai bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) serta harus dikenai iuran Kehutanan berupa Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH dan DR) yang merupakan penerimaan Negara Bukan Pajak.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam Pasal 37 Paragraf 4 tentang Kehutanan.

Atau

## Kedua :

Bahwa Terdakwa Muhammad Agung Saputra alias Agung bin Pono pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira jam 19.36 WIB. atau setidaknya sekitar waktu itu di bulan Desember tahun 2024, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 11 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, atau setidaknya disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 yaitu setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira jam 19.36 WIB. Saksi Yogi Yudha Hanafi, S.H. anak dari Burhan Hanafi dan Saksi Dody Saputra alias Dody bin H. Edi Supratman beserta dengan beberapa orang anggota Kepolisian lainnya dari Polresta Palangka Raya sedang melaksanakan kegiatan penyelidikan tindak pidana Kehutanan, kemudian pada saat sedang berada di jalan Tjilik Riwut Km. 11 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih Nomor Polisi KH 8263 TC yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Heri Pamungkas alias Heri bin Heriadi dengan kondisi bak ditutupi terpal dan mobil terlihat seperti kelebihan muatan, karena merasa curiga lalu Saksi-Saksi mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil maupun terhadap Terdakwa dan Saksi Heri Pamungkas alias Heri bin Heriadi yang mengendarai atau berada di mobil tersebut. Setelah melihat dan mengetahui di bak mobil tersebut ternyata berisi kayu olahan jenis kayu Ulin, lalu Saksi-Saksi menanyakan perihal kayu tersebut yang diakui Terdakwa bahwa kayu olahan tersebut adalah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu olahan yang berasal atau dibawa dari Desa Tumbang Kaman Kabupaten Katingan yang dibeli Terdakwa dari seseorang yang menurut Terdakwa bernama Khairul Anwar seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk dibawa dan dijual kepada seseorang yang menurut Terdakwa bernama Usuf seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang berada di Desa Catur Kabupaten Kapuas, kemudian saat ditanya lebih lanjut mengenai keabsahan kayu olahan jenis kayu Ulin tersebut yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ataupun dokumen sah lainnya terkait kayu olahan jenis kayu Ulin tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Terdakwa beserta dengan barang bukti lalu dibawa ke Polresta Palangka Raya untuk diproses secara hukum;

- Bahwa Saksi Heri Pamungkas alias Heri bin Heriadi yang ikut bersama-sama dengan dengan Terdakwa pada saat melakukan pengangkutan kayu olahan jenis kayu Ulin adalah orang yang sejak dua bulan terakhir dibawa Terdakwa ikut bekerja dengannya untuk memuat atau menurunkan kayu olahan serta menggantikan Terdakwa menyupir mobil yang dikendarai atau digunakan untuk mengambil dan mengantar kayu olahan, yang mana untuk itu Saksi Heri Pamungkas alias Heri bin Heriadi diberi upah berupa uang oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Daftar Ukur Kayu - Kayu Olahan (DUK-KO) Nomor : DUK-KO/001Dishut/XII2024 tanggal 10 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Sabirin Syaputro, S.H. bin Tumirien PS. selaku Petugas Pengukur dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, hasil pemeriksaan dan pengukuran terhadap barang bukti kayu yang disita dalam perkara Terdakwa Muhammad Agung Saputra alias Agung bin Pono berupa kayu jenis kayu Ulin termasuk kelompok kayu jenis Kayu Indah sejumlah 175 keping = 2.3555 m<sup>3</sup> (dua koma tiga lima lima lima meter kubik);
- Bahwa berdasarkan keterangan Jaka Lelana Bin Karnadi selaku ahli legalitas penatausahaan hasil hutan dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah X Palangka Raya, perbuatan Terdakwa Muhammad Agung Saputra alias Agung bin Pono tidak dapat dibenarkan dan melanggar hukum karena kayu olahan sebanyak 175 keping yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa itu adalah kayu jenis kayu Ulin yang termasuk dalam kelompok kayu jenis Kayu Indah yang merupakan jenis kayu dilindungi oleh Pemerintah yang untuk dapat membawa atau melakukan pengangkutan harus disertai bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) serta harus dikenai iuran

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan berupa Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH dan DR) yang merupakan penerimaan Negara Bukan Pajak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam Pasal 37 Paragraf 4 tentang Kehutanan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yogi Yudha Hanafi, S.H. anak dari Burhan Hanafi (alm) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian di Polresta Palangka Raya;
  - Bahwa pada hari Senin 02 Desember 2024 sekitar pukul 19.36 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km. 11, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Saksi dan Saksi Dody Saputra alias Dody bin H. Edi Supratman beserta dengan beberapa Kepolisian lainnya telah menangkap dan mengamankan Terdakwa pada saat sedang membawa atau mengangkut kayu olahan jenis kayu Ulin, dan Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud;
  - Bahwa kronologis kejadian awalnya Saksi dan Saksi Dody Saputra alias Dody bin H. Edi Supratman beserta beberapa orang anggota Kepolisian lainnya sedang melaksanakan kegiatan penyelidikan tindak pidana Kehutanan, kemudian merasa curiga ketika melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih Nomor Polisi KH 8263 TC yang melintas di Jalan Tjilik Riwut Km. 11 Kota Palangka Raya dengan kondisi bak ditutupi terpal dan mobil terlihat seperti kelebihan muatan, selanjutnya setelah mobil didatangi dan diberhentikan lalu dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa mobil dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Heri Pamungkas alias Heri Bin Heriadi Dan di bak mobil tersebut terdapat kayu olahan jenis kayu Ulin, kemudian Saksi dan rekan-rekan menanyakan mengenai keabsahan kayu yang sedang dibawa atau diangkut itu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ataupun dokumen terkait lainnya namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga Terdakwa beserta dengan barang bukti lalu dibawa ke Polresta Palangka Raya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Heri Pamungkas alias Heri bin Heriadi menurut Terdakwa ataupun keterangan Saksi Heri Pamungkas alias Heri bin Heriadi sendiri adalah orang yang sejak dua bulan terakhir ikut bekerja dengan Terdakwa untuk memuat atau menurunkan kayu olahan serta menggantikan Terdakwa menyupir mobil, yang mana untuk itu Saksi Heri Pamungkas alias Heri bin Heriadi diberi upah berupa uang oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kayu olahan yang dibawa atau diangkut Terdakwa adalah jenis kayu Ulin yang berjumlah sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) keping atau sekitar 2 m<sup>3</sup>, yang menurut Terdakwa kayu tersebut berasal atau dibeli dari seseorang yang bernama Khairul Anwar di Desa Tumbang Kaman Kabupaten Katingan seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan akan dijual atau dibawa kepada seseorang yang menurut Terdakwa bernama Usuf seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) di Desa Catur Kabupaten Kapuas;
- Bahwa barang bukti di persidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa dan semua barang tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dody Saputra alias Dodi bin H.Edi Supratman, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian di Polresta Palangka Raya;
- Bahwa pada hari Senin 02 Desember 2024 sekitar pukul 19.36 WIB, di Jalan Tjilik Riwut Km. 11 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Saksi dan Yogi Yudha Hanafi, S.H. anak dari Burhan Hanafi (alm) beserta dengan beberapa kepolisian lainnya telah menangkap dan mengamankan Terdakwa pada saat sedang membawa atau mengangkut kayu olahan jenis kayu Ulin, dan Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi Yogi Yudha Hanafi, S.H. anak dari Burhan Hanafi (alm) dan sesuai dengan yang Saksi lihat, dengar dan alami sendiri serta Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Heri Pamungkas alias Heri bin Heriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin 02 Desember 2024 sekitar pukul 19.36 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km. 11, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang anggota kepolisian kemudian dibawa ke Polresta Palangka Raya;
- Bahwa pada saat itu Saksi ikut dengan Terdakwa untuk memuat atau menurunkan kayu olahan serta menggantikan Terdakwa menyupir mobil, yang mana Saksi ikut bekerja dengan Terdakwa sejak dua bulan terakhir dan untuk itu Saksi diberi upah berupa uang oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada saat sedang membawa kayu olahan dari kabupaten Katingan menuju Kabupaten Kapuas menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih Nomor Polisi KH 8263 TC, yang mana sepengetahuan Saksi mobil tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Binahar Marojahan Napitupulu, S.Pi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih Nomor Polisi KH 8263 TC yang telah disita atau dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa adalah mobil yang dibeli secara kredit melalui PT Suzuki Finance Cabang Palangka Raya;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Polresta Palangka Raya terkait dengan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih Nomor Polisi KH 8263 TC yang dibeli secara kredit melalui PT Suzuki Finance Cabang Palangka Raya, yang mana pada saat itu Saksi melihat mobil tersebut diparkir dihalaman belakang kantor Polresta Palangka Raya dengan kondisi bak mobil berisi kayu olahan;
- Bahwa yang mengajukan pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih Nomor Polisi KH 8263 TC adalah Anis Rahmawati yang merupakan ibu kandung Terdakwa sedangkan BPKB dan STNK adalah atas nama Terdakwa;
- Bahwa uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih Nomor Polisi KH 8263 TC adalah Rp51.077.418,00 (lima puluh satu juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas rupiah) untuk jangka waktu 48 bulan dengan angsuran sebesar Rp5.265.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) per bulan, yang mana

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran atas mobil tersebut sudah 21 bulan sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan November 2024;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Jaka Lelana bin Karnadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada kantor Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL), di wilayah X Palangka Raya dengan jabatan sebagai Pengendali Ekosistem Hutan jenjang Penyelia;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat permohonan bantuan keterangan Ahli dari Kapolresta Palangka Raya dan Surat Perintah Tugas dari kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah X Palangka Raya;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia (GANIS-PH-PKB-R), Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (GANIS-PH-PKB-R), dan sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai Ahli;
- Bahwa menurut Ahli, perbuatan Terdakwa yang telah membawa atau mengangkut kayu olahan sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) keping yang merupakan kayu jenis termasuk kayu Ulin kelompok kayu jenis kayu Indah tersebut tidak dapat dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang dalam Pasal 37 Paragraf 4, dan menurut Ahli kayu olahan jenis kayu ulin yang dibawa atau diangkut Terdakwa tersebut merupakan jenis kayu yang dilindungi oleh Perintah yang untuk dapat membawa atau mengangkutnya harus disertai bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) serta harus dikenai iuran Kehutanan berupa Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH dan DR) yang merupakan penerimaan Negara Bukan Pajak;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui konsekuensi hukum atas perbuatannya, akan tetapi Terdakwa sekarang mengetahui konsekuensi hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

2. Ahli Sabirin Syaputro, S.H. bin Tumirien, PSb yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Ahli adalah sebagai Penelaah data pengukuran dan pengujian hasil kayu di bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan/Ganis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pengujian Kayu Gergajian Rimba (PKG-R);
- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat permohonan bantuan keterangan Ahli dari Kapolresta Palangka Raya dan Surat Perintah Tugas dari kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi atau kualifikasi pengukuran yang berlaku sampai dengan tanggal 01 April 2026 serta sudah berpengalaman melakukan pengukuran kayu olahan;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran terhadap barang bukti kayu olahan terkait perkara Terdakwa diketahui bahwa hasil pengukuran sebagaimana Rekapitulasi Daftar Ukur Kayu - Kayu Olahan (DUK-KO) Nomor : DUK-KO/001Dishut/XII2024 tanggal 10 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Sabirin Syaputro, S.H. bin Tumirien PS. (Ahli) selaku Petugas Pengukur dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, hasil pemeriksaan dan pengukuran terhadap barang bukti kayu yang disita dalam perkara Terdakwa berupa kayu jenis kayu Ulin termasuk kelompok kayu jenis Kayu Indah sejumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) keping =  $2.3555 \text{ m}^3$  (dua koma tiga lima lima lima meter kubik);

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Ahli tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 02 Desember 2024 sekitar pukul 19.36 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km. 11, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang anggota kepolisian kemudian dibawa ke Polresta Palangka Raya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 Terdakwa mengajak dan membawa Saksi Heri Pamungkas alias Heri bin Heriadi ke Desa Tumbang Kaman Kabupaten Katingan untuk membeli dan mengambil kayu olahan, lalu sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Heri Pamungkas alias Heri bin Heriadi berangkat menuju ke Desa Tumbang Kaman Kabupaten Katingan dengan menggunakan atau mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih Nomor Polisi KH 8263 TC, setelah sampai lalu kayu olahan jenis kayu Ulin sejumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) keping dimuat ke mobil yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 Terdakwa dan Saksi Heri Pamungkas alias Heri bin Heriadi berangkat dengan membawa kayu olahan jenis kayu Ulin sejumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) keping tersebut menuju ke tempat orang yang akan membelinya yang berada di Desa Catur Kabupaten Kapuas, kemudian diperjalanan yaitu saat melewati atau berada di Jalan Tjilik Riwut Km.11 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Heri Pamungkas alias Heri bin Heriadi diberhentikan oleh beberapa orang yang ternyata anggota Kepolisian dari Polresta Palangka Raya;
- Bahwa kayu olahan jenis kayu Ulin sejumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) keping yang dibawa atau diangkut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih Nomor Polisi KH 8263 TC tersebut adalah kayu olahan yang berasal atau dibeli dari seseorang yang bernama Khairul Anwar seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang uang harga kayu tersebut akan dibayar setelah orang yang akan membeli kayu yang bernama Usuf seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sudah membayar atau menyerahkan uang harga kayu itu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Heri Pamungkas alias Heri bin Heriadi yang ikut bersama-sama dengan dengan Terdakwa pada saat membawa atau mengangkut kayu olahan jenis kayu Ulin adalah orang yang sejak dua bulan terakhir dibawa Terdakwa ikut bekerja dengannya untuk memuat atau menurunkan kayu serta menggantikan Terdakwa menyupir mobil yang dikendarai atau digunakan untuk mengambil dan mengantar kayu, yang mana untuk itu Saksi Heri Pamungkas alias Heri bin Heriadi diberi upah berupa uang oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa atau mengangkut kayu olahan jenis kayu Ulin sejumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) keping tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ataupun dokumen terkait lainnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih Nomor Polisi KH 8263 TC adalah milik Terdakwa yang dibeli secara kredit melalui pembiayaan Suzuki Finance;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Sitaan di Halaman Kantor Polres Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, disusun oleh Sabirin Syaputro, S.H. Nomor: DUK-KO/001Dishut/XII2024 tanggal 10 Desember 2024 perihal Rekapitulasi Daftar Ukur Kayu-Kayu Olahan (DUK-KO), dengan hasil pemeriksaan dan pengukuran terhadap barang bukti kayu yang disita dalam perkara Terdakwa berupa kayu jenis kayu Ulin termasuk kelompok Kayu Indah sejumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) keping =  $2.3555 \text{ m}^3$  (dua koma tiga lima lima lima meter kubik);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih Nomor Polisi KH 8263 TC;
2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih Nomor Polisi KH 8263 TC atas nama Muhammad Agung Saputra alias Agung bin Pono;
3. 22 (dua puluh dua) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 10 cm x 10 cm panjang 3 meter;
4. 23 (dua puluh tiga) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 3 meter;
5. 18 (delapan belas) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 10 cm x 10 cm panjang 2 meter;
6. 33 (tiga puluh tiga) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 2 meter;
7. 1 (satu) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 10 cm x 10 cm panjang 2,5 meter;
8. 1 (satu) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 2,5 meter;
9. 61 (enam puluh satu) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 2 cm x 20 cm panjang 2 meter;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 2 (dua) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 10 cm x 10 cm panjang 1,5 meter;
11. 14 (empat belas) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,5 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 02 Desember 2024 sekitar pukul 19.36 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km. 11, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Saksi Yogi Yudha Hanafi, S.H. anak dari Burhan Hanafi (alm) dan Saksi Dody Saputra alias Dody bin H. Edi Supratman beserta dengan beberapa Kepolisian lainnya telah menangkap dan mengamankan Terdakwa pada saat sedang membawa atau mengangkut kayu olahan jenis kayu Ulin;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya Saksi Yogi Yudha Hanafi, S.H. anak dari Burhan Hanafi (alm) dan Saksi Dody Saputra alias Dody bin H. Edi Supratman beserta anggota Kepolisian lainnya sedang melaksanakan kegiatan penyelidikan tindak pidana Kehutanan, kemudian merasa curiga ketika melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih Nomor Polisi KH 8263 TC yang melintas di Jalan Tjilik Riwut Km. 11 Kota Palangka Raya dengan kondisi bak ditutupi terpal dan mobil terlihat seperti kelebihan muatan, selanjutnya mobil tersebut didatangi dan diberhentikan kemudian diketahui mobil dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Heri Pamungkas alias Heri Bin Heriadi, serta di bak mobil tersebut terdapat kayu olahan jenis kayu Ulin;
- Bahwa Saksi Heri Pamungkas alias Heri bin Heriadi adalah orang yang sejak dua bulan terakhir ikut bekerja dengan Terdakwa untuk memuat atau menurunkan kayu olahan serta menggantikan Terdakwa menyupir mobil, dengan diberi upah oleh Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ataupun dokumen terkait lainnya, untuk pengangkutan kayu olahan jenis kayu Ulin berjumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) keping atau sekitar 2 m<sup>3</sup>, yang menurut Terdakwa dibeli dari Khairul Anwar di Desa Tumbang Kaman Kabupaten Katingan seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan akan dijual atau dibawa kepada seseorang yang menurut Terdakwa bernama Usuf seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) di Desa Catur Kabupaten Kapuas;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Sitaan di Halaman Kantor Polres Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, disusun oleh Sabirin Syaputro, S.H. Nomor: DUK-KO/001Dishut/XII2024 tanggal 10 Desember 2024 perihal Rekapitulasi Daftar Ukur Kayu-Kayu Olahan (DUK-KO), dengan hasil pemeriksaan dan pengukuran terhadap berupa kayu jenis kayu Ulin termasuk kelompok Kayu Indah sejumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) keping =  $2.3555 \text{ m}^3$  (dua koma tiga lima lima lima meter kubik);
- Bahwa menurut Ahli Jaka Lelana bin Karnadi, kayu ulin yang dibawa atau diangkut Terdakwa tersebut merupakan jenis kayu yang dilindungi oleh Pemerintah yang untuk dapat membawa atau mengangkutnya harus disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) serta harus dikenai iuran Kehutanan berupa Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH dan DR) yang merupakan penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih Nomor Polisi KH 8263 TC adalah milik Terdakwa yang dibeli secara kredit melalui pembiayaan Suzuki Finance;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** sebagaimana telah dirubah dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang dalam Pasal 37 Paragraf 4 tentang Kehutanan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Orang perorangan";
2. Unsur "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Plk



## Ad.1. Unsur “ Orang perorangan”;

Menimbang, bahwa unsur orang perseorangan merupakan bagian dari setiap orang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Terorganisasi sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut subyek hukum dalam perkara perusakan hutan adalah ditentukan secara khusus dan dalam perkara a quo yaitu orang perseorangan yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki sebagai pelaku (*dader*) dimana setelah dilakukan pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Pengadilan dalam keadaan sehat mental dan jasmani dan mengerti kenapa didakwakan di persidangan serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya selaku Terdakwa (*dader*), yang mengaku bernama Muhammad Agung Saputra alias Agung bin Pono (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "orang perorangan" dalam diri Terdakwa telah terpenuhi secara hukum dan oleh karenanya Terdakwa selaku subjek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukumnya, sehingga dengan demikian unsur pertama "orang perorangan" dalam dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja tidak ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, namun dapat dilihat dalam doktrin hukum pidana, yang mengelompokkan dalam 3 bentuk pengertian dengan sengaja (*dolus/opzet*) yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
  - Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
  - Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Ketentuan Pasal 1 angka 74 yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan seperti yang terurai di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Senin 02 Desember 2024 sekitar pukul 19.36 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km. 11, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Saksi Yogi Yudha Hanafi, S.H. anak dari Burhan Hanafi (alm) dan Saksi Dody Saputra alias Dody bin H. Edi Supratman beserta dengan beberapa Kepolisian lainnya telah menangkap dan mengamankan Terdakwa pada saat sedang membawa atau mengangkut kayu olahan jenis kayu Ulin;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi Yogi Yudha Hanafi, S.H. anak dari Burhan Hanafi (alm) dan Saksi Dody Saputra alias Dody bin H. Edi Supratman beserta anggota Kepolisian lainnya sedang melaksanakan kegiatan penyelidikan tindak pidana Kehutanan, kemudian merasa curiga ketika melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih Nomor Polisi KH 8263 TC yang melintas di Jalan Tjilik Riwut Km. 11 Kota Palangka Raya dengan kondisi bak ditutupi terpal dan mobil terlihat seperti kelebihan muatan, selanjutnya mobil tersebut didatangi dan diberhentikan kemudian diketahui mobil dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Heri Pamungkas alias Heri Bin Heriadi, serta di bak mobil tersebut terdapat kayu olahan jenis kayu Ulin;

Menimbang, bahwa Saksi Heri Pamungkas alias Heri bin Heriadi adalah orang yang sejak dua bulan terakhir ikut bekerja dengan Terdakwa untuk memuat atau menurunkan kayu olahan serta menggantikan Terdakwa menyupir mobil, dengan diberi upah oleh Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ataupun dokumen terkait lainnya, untuk pengangkutan kayu olahan jenis kayu Ulin tersebut berjumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) keping atau sekitar 2 m<sup>3</sup>, yang menurut Terdakwa dibeli dari Khairul Anwar di Desa Tumbang Kaman Kabupaten Katingan seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan akan dijual atau dibawa kepada seseorang yang menurut Terdakwa bernama Usuf seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) di Desa Catur Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Sitaan di Halaman Kantor Polres Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, disusun oleh Sabirin Syaputro, S.H. Nomor: DUK-

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KO/001Dishut/XII2024 tanggal 10 Desember 2024 perihal Rekapitulasi Daftar Ukur Kayu-Kayu Olahan (DUK-KO), dengan hasil pemeriksaan dan pengukuran jenis kayu Ulin yang termasuk kelompok Kayu Indah sejumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) keping = 2.3555 m<sup>3</sup> (dua koma tiga lima lima lima meter kubik);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Jaka Lelana bin Karnadi, kayu ulin yang dibawa atau diangkut Terdakwa tersebut merupakan jenis kayu yang dilindungi oleh Pemerintah yang untuk dapat membawa atau mengangkutnya harus disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) serta harus dikenai iuran Kehutanan berupa Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH dan DR) yang merupakan penerimaan Negara Bukan Pajak;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan bentuk kesengajaan yaitu sebagai kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu perbuatan, Terdakwa menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat Terdakwa membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi, dengan kata lain, Terdakwa pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi, apabila dihubungkan perbuatan Terdakwa nampak nyata telah menginsyafi (**dengan sengaja**) mengangkut kayu Ulin yang termasuk kelompok Kayu Indah sejumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) keping = 2.3555 m<sup>3</sup> (dua koma tiga lima lima lima meter kubik), dengan tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa kayu jenis Ulin bukan termasuk kelompok kayu yang dilindungi oleh Pemerintah dan termasuk dalam kelompok jenis kayu indah dua yang harus dikenai iuran Kehutanan berupa PSDH dan DR yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 jo Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai unsur **“Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” dalam pasal ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang dalam Pasal 37 Paragraf 4 tentang Kehutanan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda minimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan maksimal 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang besarnya denda yang dijatuhkan akan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih Nomor Polisi KH 8263 TC;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih Nomor Polisi KH 8263 TC atas nama Muhammad Agung Saputra alias Agung bin Pono; Adalah merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan; serta :
3. 22 (dua puluh dua) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 10 cm x 10 cm panjang 3 meter;
4. 23 (dua puluh tiga) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 3 meter;
5. 18 (delapan belas) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 10 cm x 10 cm panjang 2 meter;
6. 33 (tiga puluh tiga) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 2 meter;
7. 1 (satu) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 10 cm x 10 cm panjang 2,5 meter;
8. 1 (satu) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 2,5 meter;
9. 61 (enam puluh satu) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 2 cm x 20 cm panjang 2 meter;
10. 2 (dua) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 10 cm x 10 cm panjang 1,5 meter;
11. 14 (empat belas) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,5 meter;

merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Keseluruhan Barang Bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kelestarian hutan;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Plk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang dalam Pasal 37 Paragraf 4 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Agung Saputra alias Agung bin Pono (alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih Nomor Polisi KH 8263 TC;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih Nomor Polisi KH 8263 TC atas nama Muhammad Agung Saputra alias Agung bin Pono;
  - 22 (dua puluh dua) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 10 cm x 10 cm panjang 3 meter;
  - 23 (dua puluh tiga) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 3 meter;
  - 18 (delapan belas) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 10 cm x 10 cm panjang 2 meter;
  - 33 (tiga puluh tiga) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 2 meter;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 10 cm x 10 cm panjang 2,5 meter;
- 1 (satu) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 2,5 meter;
- 61 (enam puluh satu) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 2 cm x 20 cm panjang 2 meter;
- 2 (dua) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 10 cm x 10 cm panjang 1,5 meter;
- 14 (empat belas) batang kayu balok jenis Ulin ukuran 5 cm x 10 cm panjang 1,5 meter;

### **Dirampas untuk negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, oleh kami, Muhammad Ramdes, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Eka Putra, S.H., M.H. dan Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Yudi Eka Putra, S.H., M.H., dan Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Tediegaria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Muhammad Ramdes, S.H.

Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H., M.H.,.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-LH/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

